



LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

**TATA CARA PEMBERITAHUAN DAN PENERBITAN
SURAT TANDA TERIMA PEMBERITAHUAN KAMPANYE PEMILIHAN
UMUM**

DAFTAR LAMPIRAN

- A. STTP KAMPANYE KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
- B. STTP KAMPANYE PARTAI POLITIK, CALON ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD
- C. STTP KAMPANYE PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
- D. RENCANA PENGGUNAAN KENDARAAN PESERTA KAMPANYE
- E. ALAT PERAGA YANG DIGUNAKAN
- F. DAFTAR PENERBITAN STTP KAMPANYE PEMILU
- G. DAFTAR PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILU YANG TELAH DITERBITKAN STTP
- H. DAFTAR PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILU TANPA STTP
- I. DAFTAR KASUS/PERISTIWA MENONJOL DALAM PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILU
- J. RENCANA KEGIATAN KAMPANYE PEMILU CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH, CALON ANGGOTA DPR, DPD, DPRD, DAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

A. STTP KAMPANYE KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

KESATUANSURAT TANDA TERIMA PEMBERITAHUAN KAMPANYE

Nomor: STTP/...../...../...../.....

Pertimbangan : bahwa telah dipenuhi semua ketentuan tentang pemberitahuan kampanye pemilihan umum, sebagaimana dimaksud pasal sampai dengan pasal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Memperhatikan: Surat Pemberitahuan dari
Nomor:tanggal
perihal

MEMBERIKAN

SURAT TANDA TERIMA PEMBERITAHUAN KAMPANYE

Kepada

1. Nama pasangan calon/
tim kampanye :
2. Alamat/telepon :
3. Nama penanggung jawab/
ketua tim penyelenggara
kampanye :

Untuk menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut:

1. Bentuk kampanye :
2. Waktu kampanye : a. hari :
b. tanggal :
c. pukul :s.d.....
3. Tempat kampanye :
.....
4. Jumlah peserta kampanye:

5. Nama juru kampanye : a.;
b.;
c.;
d.;

6. Rencana penggunaan kendaraan peserta kampanye (lihat lampiran);

7. Penggunaan alat peraga kampanye (lihat lampiran);

Dengan ketentuan:

1. pelanggaran atas ketentuan mengenai larangan pelaksanaan kampanye pemilihan umum dapat berakibat dibubarkan atau diberhentikan pelaksanaannya oleh yang berwenang;
2. semua pihak harus berpedoman kepada tetap terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa yang berbudaya sesuai moral dan etika politik yang bersumber pada nilai-nilai luhur Pancasila;
3. peserta pertemuan tidak dibenarkan melakukan pawai kendaraan bermotor di luar rute perjalanan yang telah ditentukan, memasuki wilayah daerah pemilihan lain dan melanggar peraturan lalu lintas;
4. calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Dewan pimpinan partai politik atau Tim Kampanye dalam melaksanakan kampanye pemilihan umum bertanggung jawab terhadap kelancaran, keamanan dan ketertiban jalannya kampanye pemilihan umum;
5. apabila dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu terjadi gangguan keamanan, Polri setempat dapat mengambil tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. apabila situasi keamanan di wilayah tempat/lokasi kampanye tidak memungkinkan diselenggarakan kampanye, Polri setempat dapat mengusulkan kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk membatalkan, menunda atau memindahkan tempat pelaksanaan kampanye.

Dikeluarkan di :

pada tanggal :

KEPALA

Tembusan:

1.
2.

B. STTP KAMPANYE PARTAI POLITIK, CALON ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD

KESATUAN



SURAT TANDA TERIMA PEMBERITAHUAN KAMPANYE

Nomor: STTP/...../...../...../.....

Pertimbangan : bahwa telah dipenuhi semua ketentuan tentang pemberitahuan kampanye pemilihan umum, pemilihan umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 sampai dengan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009.

Memperhatikan: Surat Pemberitahuan dari
Nomor:tanggal
perihal

MEMBERIKAN
SURAT TANDA TERIMA PEMBERITAHUAN KAMPANYE

Kepada

1. Nama partai politik/
perorangan calon anggota
/tim kampanye :
2. Alamat/telepon :
3. Nama penanggung jawab/
ketua tim penyelenggara
kampanye :

Untuk menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut:

4. Bentuk kampanye :
5. Waktu kampanye : a. hari :
b. tanggal :
c. pukul :s.d.....